

KEHARMONISAN RUMAH TANGGA DALAM PERNIKAHAN PERJODOHAN (STUDI KASUS DI DESA PUNGGULREJO KECAMATAN RENGEL TUBAN)

Zaenal Mahmudi^a, Ach Nurhamid Awalluddin^b

^a INSUD Lamongan, Indonesia, mahmudizaenal9@gmail.com

^b INSUD Lamongan, Indonesia, hamidaw08@gmail.com

Abstract:

Arranged marriage is one of the cultures in an effort to achieve marriage. An arranged marriage is the first opportunity for two people to get to know each other. In Islam, arranged marriage is often translated as "khitba". This research uses a qualitative approach, where the method used is to collect data from interviews in accordance with planned interests. Field research is essentially to find specifically and the reality of what has happened in society. The results of the analysis show that household harmony in arranged marriages, if seen from the naked eye, can be said to be running like a husband and wife in general, but there is inequality in the implementation of rights and obligations from four categories of rights and obligations, namely the rights and obligations of external support, the rights and obligations of internal support, hadlanah, and how couples deal with family problems that result in one party feeling burdened. Keywords: Arranged marriage; household harmony; Rights and obligations.

Keywords: Arranged marriage; household harmony; rights and obligations

Abstrak:

Perjodohan merupakan salah satu kebudayaan dalam upaya untuk mencapai perkawinan. Perjodohan adalah kesempatan pertama bagi dua orang untuk saling mengenal. Dalam Islam, perjodohan sering diterjemahkan dengan "khitba". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana metode yang digunakan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara sesuai dengan kepentingan yang telah direncanakan, Penelitian lapangan pada hakikatnya untuk menemukan secara kusus dan realitas apa yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan perjodohan jika dilihat dari kasat mata bisa dibilang berjalan layaknya suami istri pada umumnya tapi di situ terdapat ketimpangan pelaksanaan hak dan kewajiban dari empat kategori hak dan kewajiban yaitu hak dan kewajiban nafkah lahir, hak dan kewajiban nafkah batin, hadlanah, dan cara pasangan dalam mengatasi permasalahan keluarga yang mengakibatkan salah satu pihak merasa diberatkan.

Kata Kunci: Perjodohan; keharmonisan Rumah Tangga; Hak dan Kewajiban

LATAR BELAKANG

Secara antropologis, perjodohan merupakan salah satu kebudayaan dalam upaya untuk mencapai perkawinan. Perjodohan adalah kesempatan pertama bagi dua orang untuk saling mengenal. Dalam Islam, perjodohan sering diterjemahkan dengan "khitba". Namun perjodohan itu sendiri merupakan suatu kesepakatan bersama antara seseorang dengan orang lain, atau antara keluarga perantara dengan keluarga perantara, sehingga sering kali perjodohan juga disebut sebagai perkawinan itu sendiri.

Perjodohan berasal dari kata jodoh yang berarti orang yang cocok menjadi suami istri. Juga bisa berarti pasangan hidup, pasangan misalnya mana jodoh sepatu ini. Menjodohkan adalah menjadikan dua hal (orang, barang) sebagai pasangan, juga bisa berarti mengusahakan

seseorang dengan orang lain menjadi pasangan suami istri atau mengawinkan. Jadi perjodohan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jodoh atau menjodohkan atau berkaitan dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, dan bagi yang belum menjalaninya juga akan menyiapkan bekal baik dari kesiapan mental, ekonomi, dan agama demi mencapai keluarga yang bahagia, impian seluruh manusia. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah disebutkan bahwa tujuan diadakannya nikah itu untuk membentuk keluarga yang harmonis, kekal dan penuh cinta. Bunyi UU tersebut terdapat dalam Pasal 1 sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan yang sah di suatu negara adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Seperti halnya di Negara Indonesia, dimana perkawinan yang dianggap sah itu berdasarkan tuntunan agama masing-masing serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan 2 dan Komplekasi Hukum Islam (KHI).

UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 dan 2, yang berbunyi:

“(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pasal 2 KHI berbunyi:

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Alasan tiap-tiap orang melangsungkan pernikahan itu berbeda-beda, ada yang karena mengincar harta, kedudukan, benar-benar dilandasi rasa cinta dan harapan membuat keluarga yang bahagia, bahkan ada yang terpaksa karena dijodohkan oleh orang tuanya. Tapi dari semua alasan tersebut juga menimbulkan akibat serta proses perjalanan yang berbeda pula.

Dari semua alasan di atas seseorang bisa melangsungkan perkawinan harus didasari dengan adanya kesepakatan atau persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagian BAB II tentang Syarat-Syarat

Perkawinan yang terdapat pada pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, “Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”.

Perkawinan yang sakinah mawadah wa rahmah merupakan jenjang sakral yang diidamkan dua insan yang saling mencintai. Dimana rasa saling mencintai yang mereka miliki menjadi sangat penting dalam melangsungkan perkawinan, karena itu menjadi pertanda kalau perkawinan itu terjadi sesuai keinginan mereka yang sebelumnya sudah berkomitmen.

Setiap rumah tangga pasti akan diuji dengan berbagai permasalahan. Hal ini tidak lain untuk menguji ketangguhan pasangan suami istri dalam mempertahankan rumah tangganya. Jika pasangan suami istri bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik, maka rumah tangga akan berjalan lancar dan bisa lebih baik karena telah mengambil pelajaran dari permasalahan yang telah muncul, berbeda jika pasangan suami istri tidak bisa menyelesaikannya, maka kehidupan rumah tangganya akan memburuk, dan bisa saja jalan keluar yang mereka ambil ialah perceraian. Serta dalam menjalani kehidupan rumah tangga juga diperlukannya pembagian hak dan kewajiban yang seimbang sesuai porsi masing-masing suami istri dan dengan berjalannya waktu akan menghasilkan suatu relasi yang baik diantara keduanya sehingga ketika dalam menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam rumah tangganya bisa diselesaikan dengan cara yang baik atau minimal tidak memberatkan salah satu pihak baik itu suami atau istri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan yang didasari perjudohan yang berada di Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, dengan tema Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perkawinan Perjudohan (Studi Di Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban).

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. metode yang digunakan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara sesuai dengan kepentingan yang telah direncanakan, Penelitian lapangan pada hakikatnya untuk menemukan secara kusus dan realitas apa yang telah terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan data yang diperoleh dari lapangan akan dianalisa dengan teknik analisa kualitatif. Teknik analisa kualitatif dengan proses mencatat yang dilihat dari lapangan, kemudian mengambil sebuah kesimpulan. Adapun pendekatan penelitian ini ada dua, yaitu: Pendekatan Sosiologis, dan Pendekatan Normatif (‘Urf)

1. Pendekatan sosiologis merupakan suatu pendekatan sebuah kajian atau penelitian dalam masyarakat yang berhubungan dengan kelompok-kelompok sosial secara ilmiah. Pada penelitian ini pendekatan sosiologis berhubungan langsung dengan masyarakat atau objek penelitian. Peran peneliti disini berinteraksi langsung dengan narasumber untuk mencari informasi mengenai perkawinan dalam Perjudohan di Desa Punggulrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.
2. Pendekatan normatif ('urf) adalah Pendekatan normatif yang berfokus pada adat atau kebiasaan yang ada dan dihubungkan dengan dalil maupun kaidah. Dalam hal ini normatif melihat bagaimana praktek dan bentuk ekspresif mengenai tradisi perkawinan dalam perjudohan.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Temuan

Pasangan suami istri yang rumah tangganya berakhir terdapat beberapa faktor baik itu dikarenakan dengan kurangnya pemenuhan hak dan kewajiban. Atau pemenuhan hak dan kewajiban diantara keduanya sudah dilakukan tapi tidak memandang kesetaraan sehingga yang muncul adalah penyimpangan dan salah satu pihak merasa dibeatarkan. Hasil penelitian ditemukan keluarga hasil 5 (lima) pasangan perjudohan yang terdapat di Desa Punggulrejo sebagai berikut:

- a) Pasangan Supardi dan Yulistiani adalah warga asli Desa Punggulrejo yang beralamat di Ngelo, Rt 04/Rw 01, Punggulrejo sedangkan Yulistiani berasal dari Sumberjo Rengel. Keduanya menikah karena perjudohan yang melalui perantara teman dari pihak perempuan. Faktor yang mendorong teman dari pihak perempuan menjodohkan Yulistiani dengan Supardi karena keduanya sudah memasuki usia kematangan untuk menikah dan Supardi mempunyai jiwa yang baik.

Adapun proses perjudohannya bermula ketika Yulistiani masih belajar di jenjang perkuliahan di UNIROW Tuban dan Supardi juga masih belajar di Pesantren di Pondok Al Falah yang berada di Desa Punggulrejo sendiri. Di Hari yang tepat Supardi Bersilaturohmi ke rumah Yulistiani yang tidak jauh dari rumahnya, Dengan tujuan yang baik Supardi meminta restu kepada orang tua Yulistiani untuk melamar Yulistiani, di waktu itu Yulistiani sudah memiliki Pacar, tapi orang tua Yulistiani menyuruhnya agar memilih Supardi saja karena di

lihat lihat Supardi orangnya Sopan juga lulusan Pesantren, Dengan rasa hormat dan tidak berani membantah Yulistiani akhirnya mengiyakan tawaran Supardi yang di sampaikan kepada orang tua Yulistiani Dengan Terpaksa melepas orang yang Yulistiani sayangi di kampus.¹

- b) Pasangan Muhtar dan Juizah Muhtar dan Juizah merupakan warga asli Punggulrejo. Keduanya dinikahkan karena perjodohan yang diawali dengan adanya kesepakatan antar orang tua dari kedua pihak. Padahal pernikahan ini bisa dibilang tidak wajar mengingat jarak usia diantara keduanya, yang pada saat itu Muhtar berusia 25 tahun sedangkan Juizah baru berusia 15 tahun. Berkaitan adanya peraturan pemerintah yang berlaku saat itu mengatur minimal usia diperbolehkannya seseorang menikah, yang laki-laki minimal berusia 19 tahun dan perempuan minimal berusia 19 tahun, maka pernikahan antara Muhtar dan Juizah termasuk pernikahan dini dikarenakan pihak perempuan yang belum memenuhi kriteria minimal boleh menikah, yang masih berusia 15 tahun.

Adapun proses perjodohannya tidak membutuhkan waktu yang lama ialah antar orang tua dari Muhtar dan Juizah bertemu dan sepakat ingin menjodohkan anak-anaknya tanpa mempertimbangkan kesepakatan dari anak-anaknya. Dan alasan Juizah menerima perjodohan ini karena mentaati perintah orang tua walaupun saat itu masih berusia 15 tahun, menurut peneliti Juizah juga belum mengetahui hakekat pernikahan karena di usianya yang masih kecil atau belum memenuhi batas minimal diperbolehkannya menikah.²

- c) Pasangan Surajiono dan Etyi' Ariyatul Surajiono berasal dari Surabaya, Jawa Timur sedangkan Etyi' Ariyatul adalah warga asli Punggulrejo. Keduanya menikah karena perjodohan yang dilakukan oleh bibi dari pihak perempuan, yang sudah memilih Surajiono sebagai calon suami untuk keponakannya, Etyi' Ariyatul. Etyi' Ariyatul tidak menceritakan secara jelas tentang faktor apa yang mendorong bibinya melakukan perjodohan tersebut. Adapun proses perjodohan yang dilakukan oleh bibi itu tanpa menawari pihak perempuan terlebih dahulu. Tiba-tiba bibi menyuruh kepada Surajiono untuk melamar Etyi'. Jarak 3 bulan dari lamaran, Surajiono mengalami kecelakaan yang menyebabkan perlu adanya perawatan intensif. Mendengar kabar tersebut,

¹ Wawancara Pasangan Supardi dan Yulistiani adalah warga asli Desa Punggulrejo.

² Wawancara Pasangan Muhtar dan Juizah Muhtar dan Juizah merupakan warga asli Punggulrejo. Tgl 25 juli 2022

keluarga Etyi' menyuruhnya untuk pergi ke Surabaya dan merawat Surajiono. Setelah Surajiono sembuh dari sakitnya, pihak keluarga dari Surajiono dan Etyi' memutuskan untuk menikahkan keduanya. Alasan Etyi' mau menerima lamaran dan menikah dengan Surajiono karena menghormati bibi dan tidak mau mengecewakan ibunya yang sudah tua.³

- d) Pasangan Budi dan Nur Aini Widiastuti adalah warga asli Punggulrejo dari dusun Beron, sedangkan Nur Aini Widiastuti berasal Bojonegoro. Keduanya memutuskan untuk menikah setelah adanya perjudohan yang dilakukan oleh Keluarga keduanya, Bapak dari Nur Aini dulu tema sekolah dengan Ibu Budi, dengan sama-sama ingin menikahkan anaknya akhirnya kedua keluarga tersebut memilih jadi besanan, Nur Aini dengan keadaan terpaksa mengiyakan Bapaknya karena dia anak pertama dari 3 saudara yang harus menjadi tulang punggung orangtuanya untuk merawat adik-adiknya.⁴
- e) Pasangan M. Shodiq Aryadi dan Ummi Hani'ah Shodiq berasal *dari* dusun Tlapan Desa Punggulrejo sedangkan Ummi Hani'ah berasal dari Kecamatan Soko. Keduanya menikah karena perjudohan dengan faktor mempererat silsilah keluarga.⁵ Pernikahan ini dilandasi keterpaksaan dari pihak perempuan, Ummi Hani'ah. Awal perjudohan itu bermula setelah terjadinya proses pelamaran keluarga pihak laki-laki ke keluarga pihak perempuan lalu pihak perempuan, Ummi Hani'ah disuruh keluarga khususnya ibunya untuk menerima lamaran tersebut. Ada perkataan Ibu yang membuat Ummi Hani'ah langsung berubah pikiran untuk menuruti orang tuanya. Sebagaimana keterangan Ummi Hani'ah:

"Nak ora nerima lamaranne uwong, mengko sok ora bakal entok jodoh."

(Kalau tidak menerima lamaran dari seseorang, besok sampai seumur hidup tidak akan mendapatkan jodoh). Alasan Ummi Hani'ah menerima perjudohan tersebut karena semata-mata sebagai bentuk mentaati orang tua.

Dari 5 (lima) keluarga di atas terdapat Keharmonisan yang berbeda pula antara satu keluarga dengan keluarga lainnya, sebagai berikut:

1) Keharmonisan dan Pemenuhan Hak dan Kewajiban Nafkah Lahir

³ Wawancara Pasangan Surajiono dan Etyi' Ariyatul Surajiono berasal dari Surabaya 26 juli 2022

⁴ Wawancara Pasangan Budi dan Nur Aini Widiastuti adalah warga asli Punggulrejo dari dusun Beron 25 juli 2022

⁵ Wawancara Pasangan M. Shodiq Aryadi dan Ummi Hani'ah Shodiq berasal *dari* dusun Tlapan Desa Punggulrejo 26 juli 2022

- a. Pasangan Supardi dan Yulistiani Dalam Keluarga pasangan Supardi dan Yulistiani, pihak yang mencari nafkah ialah Supardi sebagai kepala keluarga, karena Yulistiani sebagai profesi Ibu Rumah Tangga. Dan Supardi sebagai petani sebagaimana ia mengelola sawah warisan dari Orang Tuanya.
- b. Pasangan Muhtar dan Juizah Dalam keluarga pasangan Muhtar dan Juizah, pihak yang mencari nafkah ialah Muhtar sebagai kepala keluarga walaupun di awal pernikahan, kebutuhan keluarga dipenuhi orang tua dari istri.
- c. Pasangan Surajiono dan Etyi' Ariyatul Dalam keluarga Etyi' Ariyatul dan Surajiono, pihak yang mencari nafkah ialah Surajiono sebagai pegawai di suatu kantor sedangkan Etyi' sebagai ibu rumah tangga dan mengajar mengaji di pondok pesantren Al-Falah Punggulrejo.
- d. Pasangan Budi dan Nur Aini Widiastuti Dalam keluarga pasangan Budi dan Nur Aini Widiastuti, pihak yang mencari nafkah ialah Budi dan dibantu dengan istri, Nur Aini. Dan keduanya berprofesi sebagai guru.
- e. Pasangan M. Shodiq Aryadi dan Ummi Hani'ah Dalam keluarga pasangan M. Shodiq Aryadi dan Ummi Hani'ah, pihak yang dominan mencari nafkah ialah suami, M. Shodiq Aryadi.

2) Pemenuhan Hak dan Kewajiban Nafkah Batin

a. Pasangan Supardi dan Yulistiani

Pemenuhan hak dan kewajiban nafkah batin pada pasangan Supardi dan Yulistiani berjalan lancar. Keduanya bisa saling mengerti, memahami tentang hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri sehingga Supardi dan Yulistiani berusaha mempertahankan rumah tangganya.⁶

b. Pasangan Muhtar dan Juizah

Keluarga pasangan Muhtar dan Juizah dalam pemenuhan hak dan kewajiban berjalan lancar meskipun di awal pernikahan kesulitan bahkan Juizah masih ikut tidur bersama orang tuanya tapi lama-kelamaan keduanya bisa mandiri dan perlahan mengerti tentang hak dan kewajiban masing-masing.⁷

c. Pasangan Surajiono dan Etyi' Ariyatul

Keluarga pasangan Surajiono dan Etik dalam pemenuhan hak dan kewajiban nafkah batin berjalan baik meskipun semula istri, Etik belum

sepenuhnya mempunyai kasih sayang terhadap suaminya sampai mempunyai anak dua. Sebagaimana dalam pengakuan Etyi':

"Tekan duwe anak loro, aku durung seneng karo bojoku" (Sampai mempunyai anak dua, aku belum juga mempunyai rasa cinta kepada suamiku).

d. Pasangan Budi dan Nur Aini Widiastuti

Rumah tangga pasangan Budi dan Nur Aini Widiastuti dalam pemenuhan hak dan kewajiban nafkah batin berjalan baik. Keadaan seperti ini bisa bertahan sebelum terjadinya perceraian yang mengakibatkan keduanya harus berpisah.

e. Pasangan M. Shodiq Aryadi dan Ummi Hani'ah

Keluarga pasangan M. Shodiq Aryadi dan Ummi Hani'ah dalam pemenuhan nafkah batin pertamanya berjalan baik tapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena keduanya sempat pisah ranjang selama 6 sampai 7 bulan.

3) Hadlanah

a. Pasangan Supardi dan Yulistiani

Pasangan Supardi dan Yulistiani dalam hal hadlanah atau pengasuhan anak saling bekerjasama.

b. Pasangan Muhtar dan Juizah

Pasangan Muhtar dan Juizah mempunyai dua belas anak, dan dalam pengasuhan keduanya saling bekerjasama.

c. Pasangan Surajiono dan Etyi' Ariyatul

Dalam hal hadlanah terhadap dua anak, Surajiono dan Etyi' Ariyatul saling bekerjasama.⁸

d. Pasangan Budi dan Nur Aini Widiastuti

Pasangan Budi dan Nur Aini Widiastuti dalam hal hadlanah dipegang bersama-sama, tapi setelah terjadi perceraian hak hadlanah berada di tangan Nur Aini Widiastuti selaku ibu dari kedua anaknya.⁹

e. Pasangan M. Shodiq Aryadi dan Ummi Hani'ah

Pasangan M. Shodiq Aryadi dan Ummi Hani'ah terbebas dari

hadlanah karena belum dikarunia seorang anak sampai keduanya bercerai.¹⁰

4) Cara Komunikasi dalam Mengatasi Permasalahan

Setiap keluarga pasti diuji dengan berbagai permasalahan yang muncul, semuanya itu untuk menguji ketahanan pasangan suami istri dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Cara setiap pasangan dalam menyelesaikan permasalahan keluarga itu berbeda-beda. Dibawah ini cara pasangan suami istri hasil perjudohan dalam menyelesaikan permasalahan sebagai berikut:

a. Pasangan Supardi dan Yulistiani

Dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, Supardi dan Yulistiani lebih mengedepankan komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada secara bersama-sama tanpa melibatkan orang lain bahkan orang tua sekalipun. Jika terjadi perbedaan pendapat maka salah satu pihak mengalah dan lebih menasehati pasangannya. Pihak yang sering mengalah ialah Supardi dan Yulistiani.

b. Pasangan Muhtar dan Juizah

Semula dalam menyelesaikan Permasalahan keluarga dipegang penuh oleh orang tua dari pihak laki-laki karena Muhtar dan Juizah tinggalnya bersama orang tua dari Muhtar, tapi keadaan seperti ini tidak bertahan lama dikarenakan Juizah ada hubungan yang tidak baik dengan adik iparnya sehingga mengharuskan Muhtar dan Juizah pindah bertempat tinggal di keluarga perempuan, yang tak lama Muhtar dan Juizah bisa hidup mandiri dalam menjalani rumah tangganya dan bisa menyelesaikan permasalahan keluarga secara bersama-sama.

c. Pasangan Surajiono dan Etyi' Ariyatul

Dalam menyelesaikan permasalahan keluarga, pasangan Surajiono dan Etyi' Ariyatul menggunakan cara bermusyawarah sehingga akan tercipta komunikasi yang baik antar pasangan.

d. Pasangan Budi dan Nur Aini Widiastuti

Pasangan Budi dan Nur Aini W dalam menyelesaikan permasalahan lebih cenderung diselesaikan oleh Nur Aini W sebagai istri dan jika terjadi perbedaan pendapat, kadangkala Budi melakukan kekerasan terhadap Nur Aini

Widiastuti.

e. Pasangan M. Shodiq Aryadi dan Ummi Hani'ah

Keluarga pasangan M. Shodiq Aryadi dan Ummi Hani'ah dalam mengatasi permasalahan lebih cenderung diselesaikan oleh Ummi Hani'ah sedangkan M. Shodiq Aryadi sebagai suami tidak bisa mengambil kebijakan sendiri karena selama menjalani rumah tangga, Shodiq Aryadi disetir oleh keluarganya jadi M. Shodiq Aryadi sebagai suami tidak bertanggung jawab.¹¹

2. Diskusi

Suatu keharmonisan selalu dikaitkan dengan hak dan kewajiban. keharmonisan yang baik itu berasal dari pemenuhan hak dan kewajiban yang baik pula dalam suatu interaksi dan sebaliknya keharmonisan yang buruk berasal dari pemenuhan hak dan kewajiban yang kurang baik. Dalam suatu rumah tangga, seorang laki-laki dan perempuan dituntut untuk bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik yang meliputi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan per individu maupun bersama-sama. Pemenuhan hak dan kewajiban yang baik dalam rumah tangga akan menciptakan suatu keharmonisan yang baik juga, sehingga akan terwujud tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, dan kekal. Tidak lain juga keharmonisan rumah tangga harus di dasari dengan rasa ikhlas memiliki, saling peduli dan intropeksi diri dalam melakukan kewajiban sebagai suami istri Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seorang laki-laki dan perempuan yang sudah berumah tangga harus bisa menyelesaikan berbagai permasalahan muncul dengan jalan musyawarah. Jika belum mendapat solusi atas permasalahannya, maka pasangan suami istri ini dituntut lagi harus berusaha keras dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban keduanya terpenuhi supaya cepat terselesaikan permasalahannya dan menghindari terjadinya situasi buruk yang muncul. Kebanyakan keadaan seperti ini bisa dilalui oleh pasangan yang menikahnya dulu karena keinginan dan kesepakatan keduanya, sehingga jika ada gejolak dalam rumah tangga, pasti keduanya bersikeras untuk menyelesaikan dalam menjaga keutuhan rumah tangganya. Tapi hal ini tidak menutup kemungkinan bagi pasangan

suami istri yang menikahnya karena perjudohan. Mereka juga berusaha menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam rumah tangganya meskipun banyak pasangan suami istri yang nikahnya karena perjudohan itu akan berakibat dalam perjalanan rumah tangga yang berujung perceraian dengan alasan yang kadang muncul diantara keduanya untuk merelakan pasangannya dan tidak mempertahankan cintanya dikarenakan mereka menikah juga kesepakatan keduanya melainkan karena perjudohan. Jadi, menurut peneliti sebuah rumah tangga dari pasangan suami istri yang nikahnya karena perjudohan dan bisa melanggengkan keutuhan rumah tangga itu adanya sebuah komitmen yang muncul tiba-tiba dalam perjalanan rumah tangganya atau adanya sebuah keharusan untuk membahagiakan anak-anaknya. Sehingga kadangkala ada sebuah keluarga yang muncul rasa cinta dalam diri pasangan ketika sudah menjalani rumah tangga. Sesuai dengan ungkapan orang Jawa “*tresno saka kulino*” yang mempunyai arti bahwa suatu kebencian atau keengganan terhadap sesuatu akan hilang dengan sendirinya tergores oleh waktu. Ketika halnya seseorang yang dihadapkan dengan sesuatu yang dibencinya secara terus menerus, maka akan muncul rasa senang terhadap sesuatu tersebut.

KESIMPULAN

Keharmonisan rumah tangga dalam pernikahan perjudohan jika dilihat dari kasat mata bisa dibilang berjalan layaknya suami istri pada umumnya tapi di situ terdapat ketimpangan pelaksanaan hak dan kewajiban dari empat kategori hak dan kewajiban yaitu hak dan kewajiban nafkah lahir, hak dan kewajiban nafkah batin, hadlanah, cara pasangan dalam mengatasi permasalahan keluarga yang mengakibatkan salah satu pihak merasa diberatkan dan memilih mengalah karena terdapat hak kurang terpenuhi dan kesulitan dalam melakukan seperti dalam hal perekonomian. kurangnya kesadaran suami untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga sehingga mengharuskan pihak istri untuk bekerja, dalam hal pendidikan serta pengasuhan anak diserahkan sepenuhnya kepada istri tanpa adanya kepedulian dari suami.

Selain itu, salah satu pihak baik suami atau istri merasa diberatkan, dirugikan dan memilih mengalah untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Hal ini dilakukan hanya untuk tidak mengecewakan orang tua atau pihak yang menjodohkan (*mak jomblang*) yang termasuk orang-orang yang disayangi yang terlibat dalam perjudohan tersebut. Yang menimbulkan adanya kondisi subordinat yang menganggap keberadaan orang lain lebih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Retrieved from <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>
- Lexy J.Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Supardi dan Yulistiani. 2022. Wawancara: Pasangan: warga asli Desa Punggulrejo.
- Muhtar dan Juizah Muhtar dan Juizah. 2022. Wawancara: Pasangan merupakan warga asli Punggulrejo. Tgl 25 juli
- Surajiono dan Etyi' Ariyatul Surajiono. 2022. Wawancara: Pasangan berasal dari Surabaya 26 juli.
- Budi dan Nur Aini Widiastuti. 2022. Wawancara; Pasangan adalah warga asli Punggulrejo dari dusun Beron 25 juli
- M. Shodiq Aryadi dan Ummi Hani'ah Shodiq. 2022. Wawancraa: Pasangan berasal dari dusun Tlapan Desa Punggulrejo 26 juli.